



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 4/Pid.B/2022/PN Bhn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bintuhan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama lengkap : WIWIN SAMAYADI Bin ELMAN;
- 2 Tempat lahir : Pagar Dewa;
- 3 Umur/Tanggal lahir : 42 tahun / 10 Agustus 1979;
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5 Kebangsaan : Indonesia;
- 6 Tempat tinggal : Desa Pagar Dewa, Kecamatan Kelam Tengah,
Kabupaten Kaur;
- 7 Agama : Islam;
- 8 Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 November 2021 sampai dengan tanggal 23 November 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2021 sampai dengan tanggal 2 Januari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Desember 2021 sampai dengan tanggal 18 Januari 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 6 Januari 2022 sampai dengan tanggal 4 Februari 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Februari 2022 sampai dengan tanggal 5 April 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bintuhan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Bhn tanggal 6 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 4/Pid.B/2022/PN Bhn tanggal 6 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan terdakwa WIWIN SAMAYADI Binti ELMAN bersalah melakukan tindak pidana “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, baik untuk menyerahkan sesuatu benda yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain, maupun untuk mengadakan hutang atau meniadakan hutang piutang karena salah telah melakukan pemerasan” sebagaimana diatur dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa WIWIN SAMAYADI Binti ELMAN, dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan sementara.
3. Menetapkan agar terdakwa tetap berada didalam tahanan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
1 (satu) Unit Handphone Oppo A5s warna biru.
Dikembalikan kepada pemiliknya saksi Yeka Puranti Binti Januardi
5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengakui kesalahannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa **Terdakwa WIWIN SAMAYADI Bin ELMAN** pada hari Hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 sekira Pukul 06.00 Wib bertempat di Desa Pagar Dewa Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bintuhan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, baik untuk menyerahkan sesuatu benda yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain, maupun untuk mengadakan hutang atau meniadakan hutang piutang karena salah telah melakukan pemerasan”** perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:
Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas saksi LENA EKA PUTRI pergi Bersama dengan saksi PATIMAH AZARAH dan saksi NELVI ROMADANI dengan menggunakan Sepeda Motor yang mana saksi LENA EKA PUTRI mengantar saksi PATIMAH AZARAH pulang kerumah di Desa Pelajaran II, sesampainya di Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siring Agung saksi LENA EKA PUTRI membayar hutang minyak terlebih dahulu, setelah membayar hutang tersebut kemudian saksi PATIMAH AZARAH mengajak saksi LENA EKA PUTRI untuk melewati jalan dari Desa Talang Maraf menuju Desa Pagar Dewa, sesampainya di Lapangan Pagar Dewa sekira pukul 06.00 Wib motor yang dikendarai oleh saksi LENA EKA PUTRI kehabisan minyak sehingga Stop di Lapangan Sepak Bola tepatnya di Desa Pagar Dewa Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur, disaat yang bersamaan datang terdakwa datang menghampiri saksi LENA EKA PUTRI dan saksi PATIMAH AZARAH menggunakan Sepeda Motor dan melihat saksi LENA EKA PUTRI sedang memegang HP kemudian terdakwa mengatakan "Sini Handphone Itu" merasa ketakutan saksi LENA EKA PUTRI langsung menyimpan Handphone miliknya ke dalam kantong jaket yang dipakai oleh saksi LENA EKA PUTRI, lalu terdakwa mendorong hingga membuat saksi LENA EKA PUTRI terpelantai ke belakang dan terdakwa langsung mengambil Handphone yang disimpan oleh saksi LENA EKA PUTRI di dalam jaket, setelah mendapatkan Handphone tersebut terdakwa mengatakan "Kalau Mau Handphone Sini Uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)" dan terdakwa juga mengatakan akan saya buka Aib kalian dan saya akan laporkan kepada perangkat desa telah mengotori desa ini, kemudian setelah itu terdakwa langsung meninggalkan tempat tersebut dan pada saat itu juga datang teman saksi PATIMAH AZARAH yaitu saudara KIKI dan saudara KIKI mengatakan "Ngape" dijawab oleh saksi PATIMAH AZARAH Handphone Kawani di rampa situ orangnya, kemudian saudara KIKI mengejar terdakwa dan terdakwa mengatakan kepada KIKI kalau mau ambil Handphone tebus Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian saudara KIKI kembali untuk menemui saksi LENA EKA PUTRI dan saksi PATIMAH AZARAH untuk membantu mendorong Sepeda Motor yang dikendarai oleh saksi LENA EKA PUTRI untuk membeli Minyak, kemudian setelah mendapatkan minyak kemudian saksi LENA EKA PUTRI, saksi PATIMAH AZARAH, saksi NELVI ROMADANI DAN saudara KIKI pergi menuju rumah terdakwa, setelah sampai di rumah terdakwa bertemu dengan orang tua terdakwa lalu menceritakan kejadian tersebut kepada orang tua terdakwa, dan orang tua terdakwa mengatakan kepada terdakwa "kembalikan Handphone itu" dijawab oleh terdakwa "bukan urusan kamu" kemudian setelah itu saksi LENA EKA PUTRI, saksi PATIMAH AZARAH, saksi NELVI ROMADANI DAN saudara KIKI pulang kerumah masing-masing, kemudian pada hari Minggu Tanggal 31 Januari 2021 saksi LENA EKA PUTRI memberitahukan kejadian tersebut kepada orang tuanya yaitu saksi YEKA PURANTI PUTRI setelah mendengar berita tersebut kemudian langsung kerumah terdakwa, sesampainya di rumah terdakwa saksi YEKA PURANTI PUTRI orang tua saksi LENA EKA PUTRI meminta Handphone yang diambil oleh terdakwa namun

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa meminta uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan saksi YEKA PURANTI PUTRI memberikan uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa.

Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 368 Ayat (1) KUHP.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa WIWIN SAMAYADI Bin ELMAN pada hari Hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 sekira Pukul 06.00 Wib bertempat di Desa Pagar Dewa Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur atau setidaknya dalam tahun 2021 atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bintuhan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, mengambil seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas saksi LENA EKA PUTRI pergi Bersama dengan saksi PATIMAH AZARAH dan saksi NELVI ROMADANI dengan menggunakan Sepeda Motor yang mana saksi LENA EKA PUTRI mengantar saksi PATIMAH AZARAH pulang kerumah di Desa Pelajaran II, sesampainya di Desa Siring Agung saksi LENA EKA PUTRI membayar hutang minyak terlebih dahulu, setelah membayar hutang tersebut kemudian saksi PATIMAH AZARAH mengajak saksi LENA EKA PUTRI untuk melewati jalan dari Desa Talang Maraf menuju Desa Pagar Dewa, sesampainya di Lapangan Pagar Dewa sekira pukul 06.00 Wib motor yang dikendarai oleh saksi LENA EKA PUTRI kehabisan minyak sehingga Stop di Lapangan Sepak Bola tepatnya di Desa Pagar Dewa Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur, disaat yang bersamaan datang terdakwa datang menghampiri saksi LENA EKA PUTRI dan saksi PATIMAH AZARAH menggunakan Sepeda Motor dan melihat saksi LENA EKA PUTRI sedang memegang HP kemudian terdakwa mengatakan "Sini Handphone Itu" merasa ketakutan saksi LENA EKA PUTRI langsung menyimpan Handphone miliknya ke dalam kantong jaket yang dipakai oleh saksi LENA EKA PUTRI, lalu terdakwa mendorong hingga membuat saksi LENA EKA PUTRI terpental kebelakang dan terdakwa langsung mengambil Handphone yang disimpan oleh saksi LENA EKA PUTRI di dalam jaket, setelah mendapatkan Handphone tersebut terdakwa mengatakan "Kalau Mau Handphone Sini Uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)" dan terdakwa juga mengatakan akan saya buka Aib kalian dan saya akan laporkan kepada perangkat desa telah mengotori desa ini, kemudian setelah itu terdakwa langsung meninggalkan tempat tersebut dan pada saat itu juga datang teman saksi PATIMAH AZARAH yaitu saudara KIKI dan saudara

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KIKI mengatakan "Ngape" dijawab oleh saksi PATIMAH AZARAH Handphone Kawani di rampa situ orangnya, kemudian saudara KIKI mengejar terdakwa dan terdakwa mengatakan kepada KIKI kalau mau ambil Handphone tebus Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian saudara KIKI kembali untuk menemui saksi LENA EKA PUTRI dan saksi PATIMAH AZARAH untuk membantu mendorong Sepeda Motor yang dikendarai oleh saksi LENA EKA PUTRI untuk membeli Minyak, kemudian setelah mendapatkan minyak kemudian saksi LENA EKA PUTRI, saksi PATIMAH AZARAH, saksi NELVI ROMADANI DAN saudara KIKI pergi menuju rumah terdakwa, setelah sampai di rumah terdakwa bertemu dengan orang tua terdakwa lalu menceritakan kejadian tersebut kepada orang tua terdakwa, dan orang tua terdakwa mengatakan kepada terdakwa "kembalikan Handphone itu" dijawab oleh terdakwa "bukan urusan kamu" kemudian setelah itu saksi LENA EKA PUTRI, saksi PATIMAH AZARAH, saksi NELVI ROMADANI DAN saudara KIKI pulang kerumah masing-masing, kemudian pada hari Minggu Tanggal 31 Januari 2021 saksi LENA EKA PUTRI memberitahukan kejadian tersebut kepada orang tuanya yaitu saksi YEKA PURANTI PUTRI setelah mendengar berita tersebut kemudian langsung kerumah terdakwa, sesampainya di rumah terdakwa saksi YEKA PURANTI PUTRI orang tua saksi LENA EKA PUTRI meminta Handphone yang diambil oleh terdakwa namun terdakwa meminta uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan saksi YEKA PURANTI PUTRI memberikan uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban LENA EKA PUTRI Binti LEVI ADIPUTRA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, 29 Januari 2021 sekira pukul 06.00 WIB, Anak Korban bersama kedua temannya, yaitu Anak ZARA dan Anak Saksi NELVI ROMADANI berhenti di lapangan sepak bola di Desa Pagar Dewa Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur;
- Bahwa pada saat Anak Korban dan teman-temannya tersebut tengah beristirahat di lapangan tersebut, Terdakwa datang menghampiri Anak Korban dan meminta handphone merk Oppo A5S milik Anak Korban yang sedang dipegang oleh Anak Korban;
- Bahwa sikap Terdakwa yang meminta handphone milik Anak Korban membuat Anak Korban merasa takut, sehingga Anak Korban segera

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukan handphone tersebut ke dalam saku jaket yang dikenakan Anak Korban;

- Bahwa Terdakwa memaksa Anak Korban untuk menyerahkan handphone milik Anak Korban, namun Anak Korban tidak menuruti permintaan Terdakwa, sehingga Terdakwa mendorong tubuh Anak Korban hingga tersungkur, lalu Terdakwa menarik tali gantungan handphone milik Anak Korban hingga handphone tersebut berhasil Terdakwa ambil dari dalam jaket Anak Korban;

- Bahwa Terdakwa berkata kepada Anak Korban "kalau mau handphone ini, sini uang Rp 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah)", selain itu Terdakwa juga mengancam Anak Korban dengan perkataan "saya buka Aib kalian dan saya akan laporkan kepada perangkat desa karena kalian telah mengotori desa ini"; Terhadap keterangan Anak Korban tersebut, Terdakwa keberatan mengenai waktu terjadinya peristiwa yang diceritakan Anak Korban, menurut Terdakwa peristiwa tersebut terjadi bukan pada Pukul 06.00 WIB pagi hari, melainkan pada saat hari masih subuh;

Terhadap keberatan Terdakwa, Anak Korban tetap pada keterangannya;

2. Anak Saksi NELVI ROMADANI Binti DIAN SUCIPTO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, 29 Januari 2021 sekira pukul 06.00 WIB, Anak Korban bersama Anak ZARA dan Anak Saksi berhenti di lapangan sepak bola di Desa Pagar Dewa Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur;

- Bahwa pada saat Anak Korban, Anak Saksi, dan Anak ZARA tengah beristirahat di lapangan tersebut, Terdakwa datang menghampiri Anak Korban dan meminta handphone merk Oppo A5S milik Anak Korban yang sedang dipegang oleh Anak Korban;

- Bahwa sikap Terdakwa yang meminta handphone milik Anak Korban membuat Anak Korban merasa takut, sehingga Anak Korban segera memasukan handphone tersebut ke dalam saku jaket yang dikenakan Anak Korban;

- Bahwa Terdakwa memaksa Anak Korban untuk menyerahkan handphone milik Anak Korban, namun Anak Korban tidak menuruti permintaan Terdakwa, sehingga Terdakwa mendorong tubuh Anak Korban hingga tersungkur, lalu Terdakwa menarik tali gantungan handphone milik Anak Korban hingga handphone tersebut berhasil Terdakwa ambil dari dalam jaket Anak Korban;

- Bahwa Terdakwa berkata kepada Anak Korban "kalau mau handphone ini, sini uang Rp 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah)", selain itu Terdakwa juga mengancam Anak Korban dengan perkataan "saya buka Aib kalian dan saya akan laporkan kepada perangkat desa karena kalian telah mengotori desa ini"; Terhadap keterangan Anak Saksi tersebut, Terdakwa keberatan mengenai waktu terjadinya peristiwa yang diceritakan Anak Saksi, menurut Terdakwa peristiwa

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut terjadi bukan pada Pukul 06.00 WIB pagi hari, melainkan pada saat hari masih subuh;

Terhadap keberatan Terdakwa, Anak Saksi tetap pada keterangannya;

3. Saksi YEKA PURANTI Binti JANUARDI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021, Anak Korban bercerita kepada Saksi tentang peristiwa yang dialami Anak Korban pada hari Jumat, 29 Januari 2021;
 - Bahwa setelah mendengar cerita tersebut, Saksi langsung mengajak Anak Korban ke rumah Terdakwa, sesampainya di rumah Terdakwa, Saksi meminta Terdakwa mengembalikan handphone milik Anak Korban, namun atas permintaan Saksi tersebut, Terdakwa meminta uang sebesar Rp 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) sebagai tebusan;
 - Bahwa Saksi khawatir Terdakwa akan menjual handphone tersebut, sehingga Saksi memberi uang sesuai permintaan Terdakwa, kemudian Terdakwa mengembalikan handphone tersebut kepada Anak Korban;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah menghadirkan saksi *a de charge* sebagai berikut:

1. Saksi ELMAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan yang terjadi antara Terdakwa dengan Anak Korban;
 - Bahwa Anak Korban bersama teman-teman Anak Korban sempat mendatangi rumah Saksi untuk mencari keberadaan Terdakwa serta meminta Terdakwa mengembalikan handphone milik Anak Korban;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui kelanjutan permasalahan tersebut seperti apa karena hanya peristiwa kedatangan Anak Korban tersebutlah yang Saksi ketahui;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, 29 Januari 2021 sekira pukul 06.00 WIB, Anak Korban bersama kedua temannya, yaitu Anak ZARA dan Anak Saksi NELVI ROMADANI berhenti di lapangan sepak bola di Desa Pagar Dewa Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur;
- Bahwa pada saat Anak Korban dan teman-temannya tersebut tengah beristirahat di lapangan tersebut, Terdakwa datang menghampiri Anak Korban

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meminta handphone merk Oppo A5S milik Anak Korban yang sedang dipegang oleh Anak Korban;

- Bahwa Terdakwa memaksa Anak Korban untuk menyerahkan handphone milik Anak Korban, namun Anak Korban tidak menuruti permintaan Terdakwa, sehingga Terdakwa mendorong tubuh Anak Korban hingga tersungkur lalu Terdakwa menarik tali gantungan handphone milik Anak Korban hingga handphone tersebut berhasil Terdakwa ambil dari dalam jaket Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa berkata kepada Anak Korban "kalau mau handphone ini, sini uang Rp 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah)", selain itu Terdakwa juga mengancam Anak Korban dengan perkataan "saya buka Aib kalian dan saya akan laporkan kepada perangkat desa karena kalian telah mengotori desa ini";
- Bahwa pada hari Minggu, 31 Januari 2021, Saksi YEKA PURANTI dan Anak Korban ke rumah Terdakwa, kemudian Saksi YEKA PURANTI meminta Terdakwa mengembalikan handphone milik Anak Korban, namun atas permintaan Saksi tersebut, Terdakwa meminta uang sebesar Rp 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) sebagai tebusan;
- Bahwa atas permintaan tersebut, Saksi YEKA PURANTI memberi uang sesuai permintaan Terdakwa, kemudian Terdakwa mengembalikan handphone tersebut kepada Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa bukan perangkat desa, dan uang yang Terdakwa terima dari Saksi YEKA PURANTI selanjutnya Terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A5S warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, 29 Januari 2021 sekira pukul 06.00 WIB, Anak Korban bersama kedua temannya, yaitu Anak ZARA dan Anak Saksi NELVI ROMADANI berhenti di lapangan sepak bola di Desa Pagar Dewa Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur;
- Bahwa pada saat Anak Korban dan teman-temannya tersebut tengah beristirahat di lapangan tersebut, Terdakwa datang menghampiri Anak Korban dan meminta handphone merk Oppo A5S milik Anak Korban yang sedang dipegang oleh Anak Korban;
- Bahwa sikap Terdakwa yang meminta handphone milik Anak Korban membuat Anak Korban merasa takut, sehingga Anak Korban segera memasukan handphone tersebut ke dalam saku jaket yang dikenakan Anak Korban;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memaksa Anak Korban untuk menyerahkan handphone milik Anak Korban, namun Anak Korban tidak menuruti permintaan Terdakwa, sehingga Terdakwa mendorong tubuh Anak Korban hingga tersungkur lalu Terdakwa menarik tali gantungan handphone milik Anak Korban hingga handphone tersebut berhasil Terdakwa ambil dari dalam jaket Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa berkata kepada Anak Korban "kalau mau handphone ini, sini uang Rp 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah)", selain itu Terdakwa juga mengancam Anak Korban dengan perkataan "saya buka Aib kalian dan saya akan laporkan kepada perangkat desa karena kalian telah mengotori desa ini";
- Bahwa pada hari Minggu, 31 Januari 2021, Saksi YEKA PURANTI dan Anak Korban ke rumah Terdakwa, kemudian Saksi YEKA PURANTI meminta Terdakwa mengembalikan handphone milik Anak Korban, namun atas permintaan Saksi tersebut, Terdakwa meminta uang sebesar Rp 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) sebagai tebusan;
- Bahwa atas permintaan tersebut, Saksi YEKA PURANTI memberi uang sesuai permintaan Terdakwa, kemudian Terdakwa mengembalikan handphone tersebut kepada Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa bukan perangkat desa, dan uang yang Terdakwa terima dari Saksi YEKA PURANTI selanjutnya Terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 368 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan;
3. supaya orang itu memberikan barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang itu sendiri, kepunyaan orang lain, atau supaya orang itu membuat utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Tentang unsur pertama;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah setiap orang selaku subjek hukum yang melakukan tindak pidana yang dalam perkara ini dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum, yaitu WIWIN SAMAYADI Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ELMAN sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan yang telah dibenarkan oleh Terdakwa dan selama persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kekeliruan orang (*error in persona*) pada diri Terdakwa sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum, dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;

Ad.2. Tentang unsur kedua;

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan adalah merujuk pada niat dan cara yang dilakukan oleh pelaku pada saat melakukan tindak pidana untuk mencapai suatu tujuan yang ingin dicapai dengan dilakukannya tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi maksud dari tindak pidana tersebut adalah memperoleh keuntungan baik bagi diri pelaku atau diri orang selain pelaku, dan untuk mewujudkan maksud tersebut pelaku harus melakukan suatu perbuatan yang secara hukum tidak boleh dilakukan, yaitu dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa orang lain untuk melakukan sesuatu;

Menimbang, bahwa kekerasan dalam unsur ini harus dipandang sebagai suatu cara yang dilakukan untuk memaksa orang lain agar orang yang dipaksa menjadi lemah atau tidak berdaya, sehingga tidak mampu memberikan perlawanan atau penolakan, dan kemudian secara terpaksa mengikuti kehendak orang yang memaksa;

Menimbang, bahwa ancaman kekerasan dalam unsur ini harus dipandang sebagai suatu cara yang dilakukan sedemikian rupa untuk menimbulkan rasa takut atau cemas pada diri seseorang akan terjadinya suatu kekerasan terhadap orang tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat, 29 Januari 2021 sekira pukul 06.00 WIB, Anak Korban bersama kedua temannya, yaitu Anak ZARA dan Anak Saksi NELVI ROMADANI berhenti di lapangan sepak bola di Desa Pagar Dewa Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur, kemudian pada saat Anak Korban dan teman-temannya tengah beristirahat di lapangan tersebut, Terdakwa datang menghampiri Anak Korban dan meminta handphone merk Oppo A5S milik Anak Korban yang sedang dipegang oleh Anak Korban, perilaku Terdakwa tersebut membuat Anak Korban merasa takut, sehingga Anak Korban segera memasukan handphone tersebut ke dalam saku jaket yang dikenakan Anak Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa memaksa Anak Korban untuk menyerahkan handphone milik Anak Korban, namun Anak Korban tidak menuruti permintaan Terdakwa, sehingga Terdakwa mendorong tubuh Anak Korban hingga tersungkur lalu Terdakwa menarik tali gantungan handphone milik Anak Korban hingga handphone tersebut berhasil Terdakwa ambil dari dalam jaket Anak Korban, setelah itu Terdakwa berkata kepada Anak Korban "kalau mau handphone ini, sini uang Rp 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah)", selain itu Terdakwa juga mengancam Anak Korban dengan

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkataan “saya buka Aib kalian dan saya akan laporkan kepada perangkat desa karena kalian telah mengotori desa ini”;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu, 31 Januari 2021, Saksi YEKA PURANTI dan Anak Korban ke rumah Terdakwa, kemudian Saksi YEKA PURANTI meminta Terdakwa mengembalikan handphone milik Anak Korban, namun atas permintaan Saksi tersebut, Terdakwa meminta uang sebesar Rp 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) sebagai tebusan, sehingga atas permintaan tersebut, Saksi YEKA PURANTI memberi uang sesuai permintaan Terdakwa, kemudian Terdakwa mengembalikan handphone tersebut kepada Anak Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukan perangkat desa, dan uang yang Terdakwa terima dari Saksi YEKA PURANTI selanjutnya Terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, dapat disimpulkan perbuatan Terdakwa mendorong tubuh Anak Korban hingga tersungkur, lalu Terdakwa menarik tali gantungan handphone milik Anak Korban hingga handphone milik Anak Korban berhasil Terdakwa ambil dari dalam jaket Anak Korban, kemudian handphone tersebut Terdakwa kuasai agar Anak Korban menebus handphone tersebut dengan uang sebesar Rp 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) yang mana uang tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan melawan hak, memaksa orang dengan kekerasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan unsur kedua telah terpenuhi;

Ad.3. Tentang unsur ketiga;

Menimbang, bahwa unsur supaya orang itu memberikan barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang itu sendiri, kepunyaan orang lain, atau supaya orang itu membuat utang atau menghapuskan piutang adalah unsur yang merujuk pada tujuan dari suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud dan cara sebagaimana disyaratkan dalam unsur kedua;

Menimbang, bahwa unsur ini mensyaratkan tujuan dari tindak pidana haruslah:

1. supaya orang itu memberikan barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang itu sendiri atau kepunyaan orang lain; atau
2. supaya orang itu membuat utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa kedua tujuan tersebut bersifat alternatif sehingga dengan terpenuhi salah satu tujuan, maka unsur tersebut terpenuhi;

Menimbang, bahwa konsep “memberikan barang” dalam unsur ini lebih menekankan pada beralihnya penguasaan atas barang dari orang yang menjadi korban kepada pelaku tindak pidana, bukan pada teknis bagaimana barang tersebut berpindah dari orang yang menjadi korban kepada pelaku tindak pidana, sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peralihan barang tersebut tidak harus melibatkan tindakan aktif dari orang yang menjadi korban kepada pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat, 29 Januari 2021 sekira pukul 06.00 WIB, Anak Korban bersama kedua temannya, yaitu Anak ZARA dan Anak Saksi NELVI ROMADANI berhenti di lapangan sepak bola di Desa Pagar Dewa Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur, kemudian pada saat Anak Korban dan teman-temannya tersebut tengah beristirahat di lapangan tersebut, Terdakwa datang menghampiri Anak Korban dan meminta handphone merk Oppo A5S milik Anak Korban yang sedang dipegang oleh Anak Korban, sikap Terdakwa yang meminta handphone milik Anak Korban membuat Anak Korban merasa takut, sehingga Anak Korban segera memasukan handphone tersebut ke dalam saku jaket yang dikenakan Anak Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa memaksa Anak Korban untuk menyerahkan handphone milik Anak Korban, namun Anak Korban tidak menuruti permintaan Terdakwa, sehingga Terdakwa mendorong tubuh Anak Korban hingga tersungkur lalu Terdakwa menarik tali gantungan handphone milik Anak Korban hingga handphone tersebut berhasil Terdakwa ambil dari dalam jaket Anak Korban, setelah itu Terdakwa berkata kepada Anak Korban "kalau mau handphone ini, sini uang Rp 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah)", selain itu Terdakwa juga mengancam Anak Korban dengan perkataan "saya buka Aib kalian dan saya akan laporkan kepada perangkat desa karena kalian telah mengotori desa ini";

Menimbang, bahwa pada hari Minggu, 31 Januari 2021, Saksi YEKA PURANTI dan Anak Korban ke rumah Terdakwa, kemudian Saksi YEKA PURANTI meminta Terdakwa mengembalikan handphone milik Anak Korban, namun atas permintaan Saksi tersebut, Terdakwa meminta uang sebesar Rp 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) sebagai tebusan, sehingga atas permintaan tersebut, Saksi YEKA PURANTI memberi uang sesuai permintaan Terdakwa, kemudian Terdakwa mengembalikan handphone tersebut kepada Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, dapat disimpulkan perbuatan Terdakwa mendorong tubuh Anak Korban hingga tersungkur, dan menarik tali gantungan handphone milik Anak Korban adalah bertujuan untuk menguasai handphone merk Oppo A5S yang seutuhnya adalah milik Anak Korban, sehingga tujuan perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikualifikasikan sebagai supaya orang itu memberikan barang yang sama sekali termasuk kepunyaan orang itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 368 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan pembelaan yang pada pokoknya Terdakwa mengakui kesalahan yang telah dilakukan dan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A5S warna biru;
merupakan milik Anak Korban, sehingga patut ditetapkan terhadap barang bukti tersebut untuk dikembalikan kepada yang berhak, yakni Anak Korban melalui Saksi YEKA PURANTI selaku ibu dari Anak Korban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 368 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa WIWIN SAMAYADI Bin ELMAN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pemerasan**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (Empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A5S warna biru;Dikembalikan kepada saudari YEKA PURANTI;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 3.000,- (Tiga Ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bintuhan, pada hari Kamis, tanggal 10 Februari 2022, oleh kami, Muhammad Reza Adiwijana, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Sarah Deby, S.H., M.Kn., dan Miranti Putri Pratiwi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 15 Februari 2022 oleh Muhammad Reza Adiwijana, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Sarah Deby, S.H., M.Kn., dan Rouly Rosdiani Natalia, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Adi Guna Lukito, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bintuhan, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sarah Deby, S.H., M.Kn.

Muhammad Reza Adiwijana, S.H.

Rouly Rosdiani Natalia, S.H.

Panitera Pengganti,

Adi Guna Lukito, S.H.